

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* merupakan pembiayaan dari BMT yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat. Dalam penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota. Sumber dana *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan shadaqah. Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah anggota yang melakukan pinjaman *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* diminta untuk ber-*naz}ar* dengan memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT sesuai dengan kemampuannya.
2. Sesuai dengan pemaparan penulis, bahwa dalam akad *qard} al-h}asan* tidak boleh adanya *naz}ar* atau tambahan karena pada dasarnya *qard} al-h}asan*

adalah produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam. Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dana yang digunakan tidak boleh dicampur adukkan dengan dana tabungan anggota karena pada dasarnya dalam akad *qard} al-h}asan* bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan demikian, maka Hukum Islam dalam akad *qard} al-h}asan bi annaz}ar* ini tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo hendaknya dalam setiap transaksi pembiayaannya tidak memberatkan para anggota. Karena pada dasarnya tujuan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo adalah agar anggota atau peminjam tidak terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam.